

**FUNGSI MANAJEMEN DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Jefri Heridiansyah dan Sujadi

Dosen Tetap STIE Semarang

Abstraksi

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara. Secara umum perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan, (exercise of judgment) untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia (available knowledge), konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual).

Perekayasaan Pelaporan Keuangan ini mengikuti proses yang sama baik pada tingkat makro (nasional) maupun pada tingkat mikro (perusahaan). Hasil perekayasaan dalam hal ini dapat berupa seperangkat prinsip umum, (a set of broad principles), seperangkat doktrin, (a body of doctrin), atau suatu struktur/ rerangka konsep-konsep yang terpadu (a structure or scheme of interrelated ideas). Salah satu hal penting di dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederatan angka dalam akuntansi belum tentu merupakan sebuah informasi jika angka-angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi pembacanya. Nilai dari informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci : Penyajian, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (22/9), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap hasil pemeriksaan semester satu Tahun Anggaran 2004 yang berindikasi hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana dan kolusi. Billy Joedono, Ketua BPK menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah, ditemukan dua daerah dengan laporan keuangan yang berindikasikan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana korupsi dan kolusi. Dua daerah itu adalah Daerah Propinsi Gorontalo untuk TA 2002 dan TA 2003 yang memuat temuan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2003 sebesar Rp. 5,61 miliar dan Kabupaten Deli Serdang yang memuat 13 temuan sebesar Rp. 36,30 miliar pada pelaksanaan

APBD TA 2002 dan TA 2003. Kedua laporan sudah kami serahkan ke Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti, kata Billy.

Banyaknya kasus yang terkait dengan penyalahgunaan / penyelewengan laporan keuangan tentunya membuat kita bertanya-tanya, “bagaimanakah efektivitas akuntansi yang notabene dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban?”.

Kita tentunya masih ingat dengan kasus yang terjadi pada tahun 2001-2002 yang menimpa perusahaan raksasa dunia, Enron. Enron Corporation merupakan perusahaan energi raksasa di Amerika yang dinilai sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif dengan laba per tahun yang sangat tinggi. Harga saham Enron tentunya semakin meroket bersamaan dengan pertambahan laba yang meningkat pesat. Enron tumbuh menjadi perusahaan raksasa yang menurut banyak pakar akan terus berada di posisi teratas. Namun, apa yang terjadi? Setelah sempat bertengger di posisi ke-7 dalam daftar perusahaan terkaya versi majalah Fortune, Enron mengumumkan tentang kerugian yang dialami dengan jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja publik tercengang dengan pengumuman tersebut. Investor, kreditur, karyawan, dan semua pihak dibuat tak percaya akan kebenaran berita yang tidak menyenangkan itu. Bagaimana mungkin perusahaan raksasa seperti Enron yang memiliki banyak sekali cabang usaha bisa jatuh tersungkur dan berada pada titik nol. Kenyataannya, memang ada yang tidak beres dengan laporan keuangan Enron. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa selama ini Manajemen Enron telah memanipulasi laporan keuangan. Diduga mereka telah melakukan manipulasi laba atau mencatat laba fiktif yang sama sekali tak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Laba tinggi yang selama ini selalu menjadi berita bahagia bagi investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya atas Enron sesungguhnya tak pernah ada (fiktif belaka). Tentu saja berita ini sangat mengguncang semua orang (pihak-pihak yang berkepentingan). Selanjutnya bisa kita prediksi, nilai saham Enron berada jauh di dasar jurang dan menjadi tak berharga. Manajemen Enron pun kemudian menyatakan bahwa Enron telah bangkrut.

Kasus lain yang serupa juga menimpa Worldcom pada tahun 2002. Terbukti manajemen Worldcom, perusahaan di bidang telekomunikasi tersebut, telah melakukan penggelembungan

laba secara terstruktur dan terencana. Pada akhirnya, Worldcom bernasib sama dengan Enron, yaitu hancur berkeping-keping dan tak bersisa.

Di Indonesia sendiri, perekayasaan laporan keuangan merupakan hal yang “biasa” dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab untuk menaikkan reputasi perusahaan tersebut. Banyaknya kompetitor baru yang bermunculan dengan membawa strategi yang dinilai lebih inovatif, membuat beberapa perusahaan menggunakan cara yang tidak lazim demi kepentingan perusahaan tersebut. Moral hazard berupa perekayasaan laporan keuangan menjadi hal yang wajar di mata beberapa para pebisnis demi melambungkan citra perusahaan mereka.

Strategi licik ini rupanya telah mengakar kuat dan menimpa banyak perusahaan di berbagai dunia termasuk di Indonesia. Lihat saja, kasus Enron & Worldcom, perusahaan raksasa tersebut telah melakukan kebohongan publik atas laba yang sebenarnya tidak ada (fiktif). Apalagi tujuannya bila bukan untuk menaikkan citra perusahaan. Bila citra perusahaan naik, harga saham di bursa juga akan naik karena kepercayaan publik meningkat. Bila hal tersebut terjadi, perusahaan akan meraup banyak keuntungan dari kebohongan yang mereka lakukan. Sama halnya dengan di Indonesia, hanya dengan berbekal “sedikit” merekayasa laporan keuangan, pihak manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab bisa “mempercantik” wajah laporan keuangan menjadi lebih “enak” untuk ditampilkan di depan publik. Masyarakat (publik) akan menyangka bahwa perusahaan memiliki laba yang besar dan mereka akan terdorong untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Nyatanya, semua itu hanya omong kosong belaka. Publik jelas-jelas telah ditipu!!. Laporan keuangan yang tadinya berfungsi sebagai alat informasi dan pertanggungjawaban, seolah telah berubah menjadi bomerang yang mematikan. Bayangkan saja, tidakkah publik akan tergoda melihat laba perusahaan yang begitu tinggi?. Meski pada kenyataannya semua itu hanyalah rekayasa belaka.

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan, pengetahuan perekayasaan tersebut harus diaplikasikan dalam suatu wilayah (negara). Wujud aplikasi ini adalah terciptanya suatu mekanisme pelaporan keuangan (*financial reporting*) nasional yang dengannya unit-unit organisasi bisnis, nonbisnis, dan pemerintahan dalam suatu negara menyediakan data dan menyampaikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan yang dianggap paling dominan dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan negara (khususnya tujuan ekonomik dan sosial).

Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik (alam, manusia dan keuangan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Kebijakan dan regulasi pemerintah (dalam berbagai bentuk undang-undang, ketetapan, dan peraturan) yang secara langsung mempengaruhi para pelaku dan sistem ekonomi negara merupakan wahana dalam alokasi sumber daya ekonomik. Akuntansi dapat menjadi wahana dan mempunyai peran yang nyata dalam alokasi tersebut kalau informasi yang dihasilkan sengaja dirancang agar dapat mempengaruhi perilaku para pengambilan keputusan ekonomik dominan untuk menuju ke keefektifan dan efisiensi alokasi sumber daya negara. Peran seperti ini dapat terjadi mengingat karakteristik akuntansi sebagai teknologi. Teknologi yang diterapkan harus dipilih dan dirancang dengan baik dan tidak selayaknya akuntansi dibiarkan berkembang secara alamiah atau bahkan liar tanpa haluan yang jelas.

Untuk itu, pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomik yang berlaku. Pengendalian secara otomatis dicapai dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi berterima umum/PABU (*generally accepted accounting principles/GAAP*) termasuk didalamnya standar akuntansi (*accounting standards*). PABU menentukan bentuk, isi, dan susunan laporan atau statemen keuangan sebagai suatu medium utama atau cirri sentral (*a central feature*) pelaporan keuangan.

Setelah menetapkan PABU, selanjutnya adalah menerapkan PABU dalam lingkup mikro yaitu perusahaan secara individual. PABU merupakan cara tertentu (*a certain manner*) untuk melaporkan kejadian ekonomik yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Sehingga akuntansi pada tingkat mikro (perusahaan) yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan dengan cara tertentu untuk menyediakan informasi

relevan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan

Salah satu fungsi laporan keuangan adalah sebagai media pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari siapa ke siapakah?. Tentu saja pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah:

1. Pihak Internal, adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan tersebut, yaitu:

- a. Pemilik perusahaan, Pemilik perusahaan tentunya ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut maju atau tidak selama periode tertentu. Untuk melihat maju tidaknya perusahaan, pemilik perusahaan bisa melihatnya pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.
- b. Karyawan, Karyawan juga memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk melihat laba perusahaan dari tahun ke tahun. Misalnya laba perusahaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan gaji mereka tak kunjung naik, mereka bisa mengajukan protes atau demo.

2. Pihak Eksternal

- a. Investor, Sebagai pihak yang menanamkan modalnya ke perusahaan, investor tentu sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Investor tentunya ingin melihat apakah ia rugi atau untung telah berinvestasi di perusahaan tersebut. Bila laba perusahaan banyak, maka investor mungkin akan memutuskan untuk menambah investasi. Sebaliknya, bila perusahaan merugi, mungkin investor tidak akan berinvestasi lagi di perusahaan tersebut.
- b. Pemegang Saham, Fungsi laporan keuangan terhadap pemegang saham adalah untuk melihat pembagian keuntungan yang akan mereka dapatkan berdasarkan laba perusahaan yang terkandung pada laporan keuangan.

- c. Kreditur, Hampir sama dengan investor, sebagai pihak yang meminjamkan modal, tentu kreditur ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut laba atau rugi. Bagaimana prospek perusahaan ke depannya berdasarkan analisa laporan keuangan yang ia lihat.
- d. Pemerintah, Fungsi laporan keuangan untuk pemerintah tentunya adalah untuk menentukan besarnya pajak yang akan dipungut.
- e. Masyarakat Umum, Meski masyarakat pada umumnya, mungkin saja merupakan masyarakat yang awam dengan informasi yang terdapat pada laporan keuangan, namun mereka berhak tahu akan kondisi perusahaan terutama perusahaan yang telah go public. Setidaknya masyarakat bisa melihat tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Bayangkan, begitu dahsyatnya fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan yang hanya terdiri dari 5 jenis tersebut (neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) nyatanya bisa memberikan informasi yang begitu luas kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Hanya dengan bermodalkan laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan bisa memutuskan, apa yang akan mereka lakukan terhadap perusahaan. Misalnya, bagi pemilik perusahaan mungkin akan berencana menambah jumlah aktiva setelah ia melihat laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Atau investor yang mungkin akan menambah investasi lebih banyak lagi setelah ia melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan yang notabene merupakan laporan pertanggungjawaban tersebut menyimpan begitu banyak arti dan memiliki efek domino bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tragisnya, demi keuntungan pihak manajemen yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak tertentu, perekayasaan terhadap laporan keuanganpun dilakukan. Mereka tak segan-segan me-mark up laba perusahaan demi menaikkan reputasi diri dan perusahaan. Akibatnya, semakin banyak pihak yang bertanya-tanya “apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya?”. Keraguan tersebut sangat beralasan mengingat banyak sekali kasus-kasus perekayasaan laporan keuangan.

Padahal seharusnya, laporan keuangan harus memiliki syarat-syarat relevan dan dapat diandalkan. Relevan berarti laporan keuangan bisa dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Dapat diandalkan, berarti laporan keuangan harus

jujur, benar-benar mencerminkan kondisi keuangan secara nyata, netral atau tak memihak kepentingan tertentu, hati-hati karena bila salah dalam membuat laporan keuangan bisa berakibat fatal bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses Perekayasaan

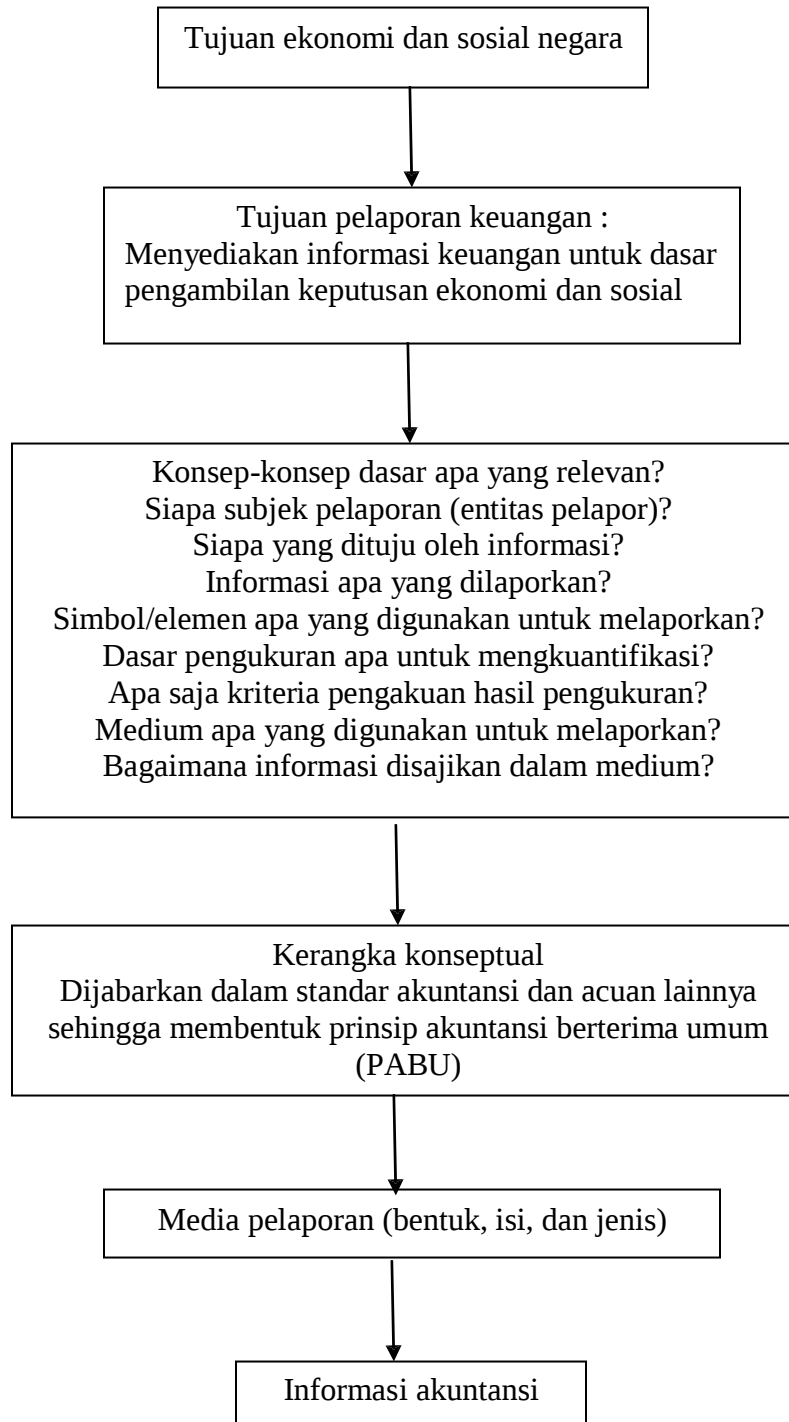
Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Lingkup pelaporan keuangan meliputi struktur dan mekanisme bekerjanya sistem dalam suatu negara.

Struktur akuntansi melukiskan unsur-unsur (pihak-pihak dan sarana-sarana) yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh penentuan/penyediaan informasi keuangan dan saling hubungan antara unsur-unsur tersebut. Pihak yang terlibat (berkepentingan) meliputi pelaku dan institusi misalnya penyusun standar, profesi, pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analis, manajer, akuntan publik, dan pemakai laporan. Sarana-sarana yang membentuk struktur akuntansi meliputi misalnya peraturan pemerintah, standar akuntansi, laporan keuangan, dan konvensi pelaporan. Pengertian proses akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah mekanisme tentang bagaimana pihak-pihak dan sarana-sarana pelaporan bekerja dan saling berinteraksi sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan/statemen keuangan termasuk mekanisme untuk menentukan kewajiban statemen keuangan.

Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara.

Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideology, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya negara.

Proses Perekayasaan Pelaporan Keuangan



Perekayasaan Sebagai Proses Deduktif

Sebagai penalaran deduktif-normatif, Hendriksen (1982) menguraikan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan kerangka teoritis akuntansi (*theoretical framework for accounting*) yaitu :

1. Pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha (entitas pelapor) dan lingkungannya.
2. Pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat.
3. Evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju (pemakai) dan kemampuan pemakai untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disajikan.
4. Penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan.
5. Evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan dan lingkungannya.
6. Penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya.
7. Pengembangan dan penyusunan pernyataan umum (*general propositions*) yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi.
8. Perancang-bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi (prosedur, metode, dan teknik) untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi berterima umum.

Siapa Merekayasa

Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan (*one man show*) tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Contohnya, badan legislatif pemerintah (DPR maupun MPR) mempunyai peran penting sebagai kerangka konseptual yang berfungsi sebagai undang-undang dasar (konstitusi). Idealnya, badan legislatif membentuk komite atau tim khusus yang ada dibawah kendalanya untuk perekayasaan di tingkat nasional seperti misalnya *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang ada dibawah Kongres Amerika.

Walaupun dalam kenyataannya perekayasaan di tingkat nasional secara teknis diserahkan oleh badan legislatif kepada profesi atau badan khusus untuk tujuan itu (misalnya Badan

Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM), tetapi badan legislatif mempunyai kekuatan yuridis dan politis untuk menentukan hasil akhir perekayasa (dalam bentuk hak veto atau amandemen).

Kerangka Konseptual

Sebagai seperangkat prinsip umum (*a set of broad principles*), seperangkat doktrin (*a body of doctrine*), atau suatu struktur konsep-konsep yang terpadu atau saling berkaitan (*a structure or scheme of interrelated ideas*). Manfaat kerangka konseptual menurut Kam (1990) yaitu :

1. Memberi pengarah atau pedoman kepada badan-badan yang bertanggungjawab dalam penyusunan/penetapan standar akuntansi.
2. Menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik.
3. Menentukan batas-batas pertimbangan (*bounds for judgement*) dalam penyusunan statemen keuangan.
4. Meningkatkan pemahaman pemakai statemen keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statemen keuangan.
5. Meningkatkan keterbandingan statemen keuangan antar perusahaan.

Prinsip Akuntansi Berterima Umum

PABU sebagai kriteria untuk menentukan apakah statemen keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara baik, benar, dan jujur yang secara teknis disebut menyajikan secara wajar (*present fairly*). Standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria (meskipun utama) untuk menentukan kewajaran, alasannya yaitu :

1. Tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi.
2. Bila standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi bahwa kewajaran hanyalah bersifat formal (teknis) bukan bersifat substantif. Artinya standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan ada kemungkinan evaluator atau auditor hanya memenuhi standar minimal tersebut untuk menentukan kewajaran.
3. Untuk mencapai standar kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan suatu erangka pedoman (*a framework of guidelines*) yang cukup komprehensif meliputi aspek teknis dan konseptual (substantif dan ideal).

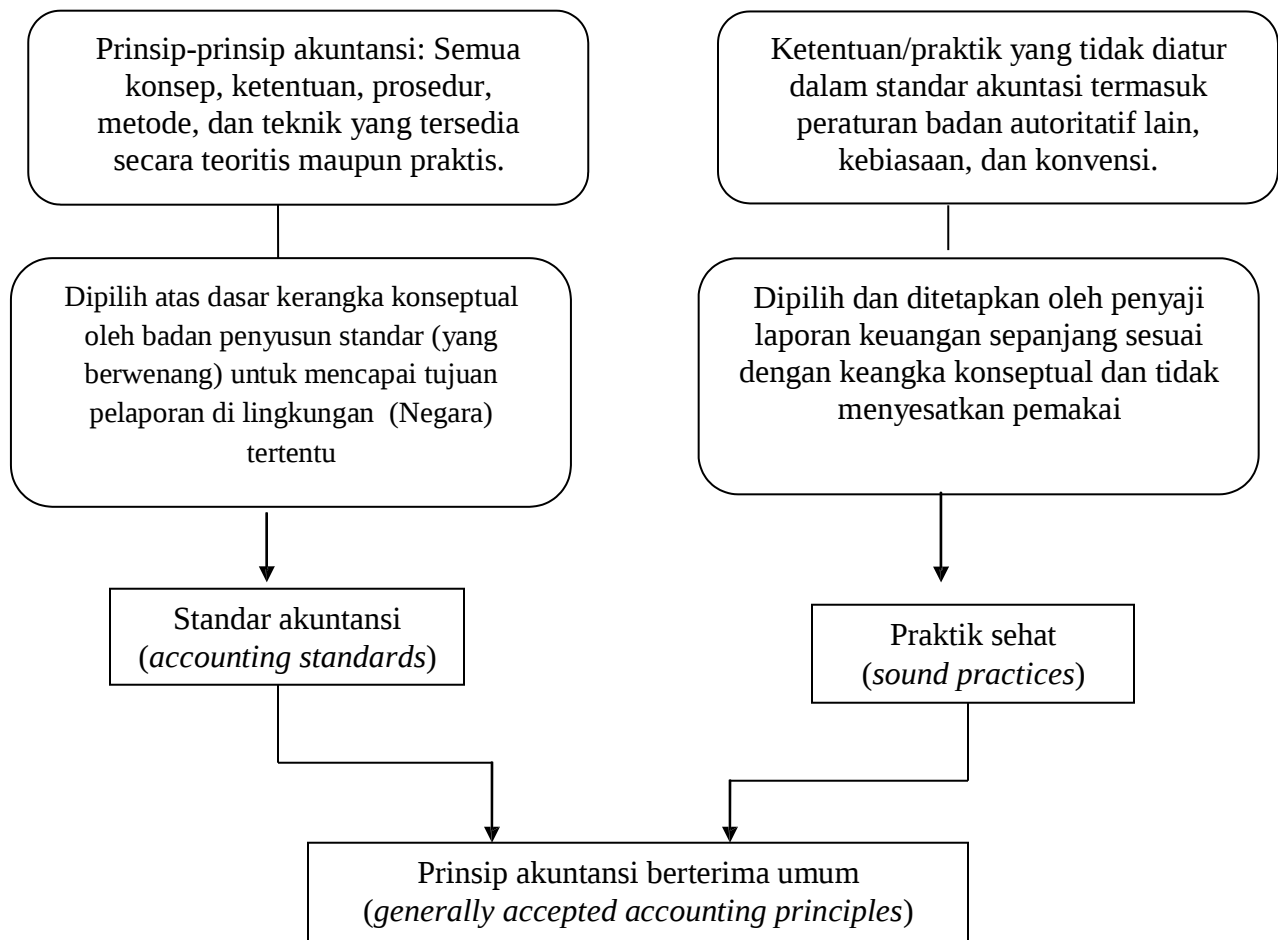
Hubungan Antara Prinsip Akuntansi, Standar Akuntansi, dan PABU

Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulatorat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan (*knowledge*). Teoritis artinya prinsip tersebut masih dalam bentuk gagasan akademik yang belum dipraktikkan tetapi mempunyai manfaat dan potensi yang besar untuk diterapkan. Praktis artinya prinsip tersebut telah dipraktikkan dan dianggap praktik yang baik dan bermanfaat.

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan/negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Standar akuntansi ditetapkan untuk menjadi pedoman utama dalam memperlakukan (pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian) suatu objek, elemen, atau pos pelaporan.

PABU adalah suatu kerangka pedoman terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis.

Hubungan Antara Prinsip Akuntansi, Standar Akuntansi, dan PABU



PABU Sebagai Pedoman

Definisi

PABU memberi batasan atau definisi berbagai elemen, pos, atau bjek statemen keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klarifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Contoh, PABU mendefinisikan aset sebagai “manfaat masa datang yang cukup pasti, dikuasai suatu entitas, dan timbul akibat transaksi yang telah terjadi.” Pos kas didefinisikan sebagai “uang tunai atau alat-alat lain yang disamakan dengan uang tunai.” Pengertian ini berbeda dengan pengertian umum kas yang disamakan dengan uang tunai. Dengan definisi tersebut dapat ditentukan apakah suatu objek dapat diklasifikasikan sebagai elemen aset atau pos kas.

Pengukuran/penilaian

Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Berkaitan dengan hal ini misalnya adalah bahwa kos aset tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Pengukuran sering pula disebut penilaian (*valuation*), ditujukan untuk menentukan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Penilaian berkaitan dengan masalah apakah misalnya sediaan dilaporkan sebesar kos atau harga pasar.

Pengakuan

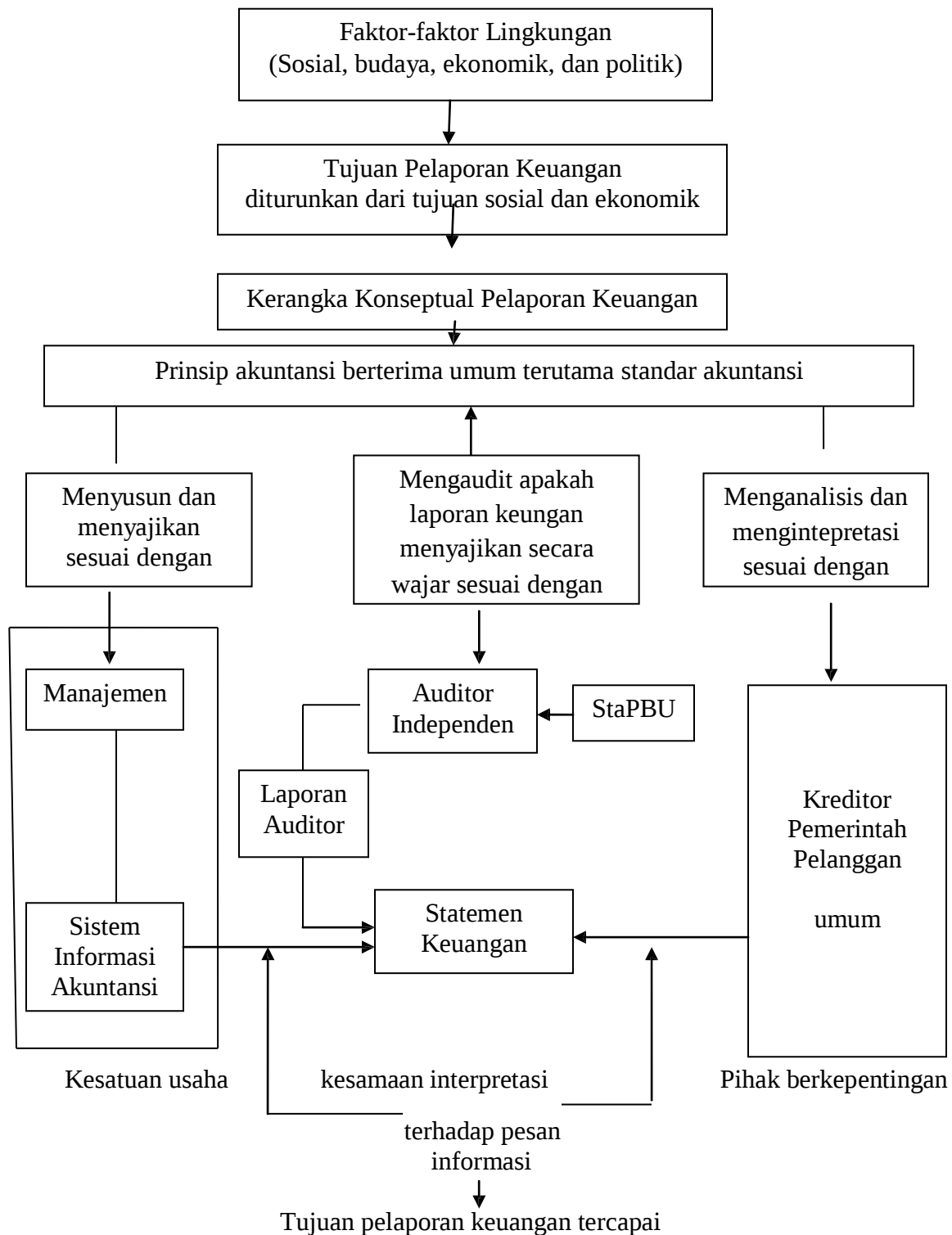
Pengakuan (*recognition*) ialah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. PABU memberi pedoman tentang pengakuan ini dengan menetapkan beberapa kriteria pengakuan agar suatu jumlah rupiah (kos) suatu objek transaksi dapat diakui serta saat pengakuannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian (*presentation*) menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal normative yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari statemen utama, apakah suatu informasi harus digabung dengan pos statemen yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statemen keuangan. Standar akuntansi mengatur cara-cara mengungkapkan informasi tersebut. Salah satu contoh penyajian yang diatur PABU misalnya saja bahwa utang disajikan di statemen keuangan dengan cara mengurutkan atas dasar jangka waktu pelunasan, yaitu yang paling pendek dilatakkkan paling atas.

Struktur Akuntansi

Struktur akuntansi : Perencanaan dan Praktik



Untuk menjelaskan pengertian akuntansi, struktur tersebut menggambarkan luas lingkup akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan sekaligus mengaitkannya dengan pengertian akuntansi sebagai praktik dan profesi. Proses dan kegiatan yang dilukiskan di atas PABU merupakan proses dan kegiatan perekayasaan yang melibatkan pengetahuan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Tentu saja proses ini tidak berhenti bila kerangka konseptual telah tersusun. Kerangka konseptual harus terbuka untuk dievaluasi dan diperbaiki (*amended*) sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Kegiatan dibawah PABU melukiskan praktik akuntansi termasuk fungsi auditor dalam sistem pelaporan keuangan dengan standar pengauditan berterima umum (StaPBU) sebagai kerangka pedoman pelaksanaan audit.

Jadi, proses dan kegiatan dibawah PABU merupakan praktik pelaksanaan hasil perekayasaan di tingkat perusahaan. Proses ini berkepentingan dengan bagaimana entitas pelapor yang berada dalam satu wilayah negara menyediakan dan menyampaikan informasi keuangan dengan cara tertentu sesuai PABU. Bagian ini menggambarkan definisi akuntansi secara sempit sebagai “suatu proses dengan cara tertentu”, yaitu PABU sebagai kerangka pedoman.

Manfaat struktur akuntansi untuk menunjukkan bidang-bidang studi yang membentuk seperangkat pengetahuan akuntansi, bidang-bidang pekerjaan (profesi) yang ditawarkan akuntansi, dan fungsi auditor (akuntan publik) dalam praktik akuntansi.

Hal penting yang digambarkan oleh struktur akuntansi adalah fungsi auditor independen (akuntan publik) dalam pelaporan keuangan. Peran auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit apakah statemen keuangan benar-benar telah disajikan sesuai dengan PABU. Hasil pengauditan dituangkan oleh auditor dalam bentuk laporan auditor. Keyakinan pemakai terhadap statemen keuangan akan menjamin bahwa tujuan laporan keuangan tercapai dan pada gilirannya tujuan nasiona juga tercapai.

Dalam melaksanakan audit, auditor independen harus memenuhi kriteria dan standar kualitas pengauditan yang disebut standar pengauditan berterima umum (StaPBU) atau *generally accepted auditing standards (GAAS)*. StaPBU merupakan suatu kerangka pedoman yang terdiri atas landasan konseptual dan operasional. Jadi, jelaslah perbedaan makna dan fungsi antara PABU dan StaPBU dalam struktur akuntansi dan keduanya tercantum dalam laporan auditor standar. StaPBU meliputi landasan konseptual yang didalamnya memuat konsep tentang independensi sikap mental (*independence of mental attitude*).

Menyimpang dari PSAK...??

Dalam ED PSAK No.1 (2009) tentang *Penyajian Laporan Keuangan* yang beberapa waktu yang lalu dikeluarkan DSAK IAI di paragraf 17 sd 22 mengatur tentang adanya penyimpangan dari PSAK. Penyimpangan dari PSAK dapat dilakukan ketika kepatuhan atas PSAK justru akan memberikan pemahaman yang salah dan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam kerangka dasar (KDPPLK). Namun, kemungkinan penyimpangan ini akan sangat jarang terjadi mengingat seharusnya tidak ada pertentangan antara kepatuhan terhadap PSAK dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK. Sebagaimana diatur dalam KDPPLK, salah satu tujuan KDPPLK adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan (*accounting standards setter*) dalam melaksanakan tugasnya. Ketika suatu PSAK dikembangkan dari KDPPLK, maka seharusnya tidak akan ada pertentangan antara PSAK dengan sumber acuannya.

Manajemen adalah pihak yang diberi tugas untuk menyimpulkan telah terjadi pertentangan antara suatu PSAK dengan tujuan laporan keuangan. Ketika manajemen telah menyimpulkan hal tersebut, tidak serta merta manajemen atau penyusun laporan keuangan secara otomatis dapat menyimpang dari PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan jika kerangka regulasi yang berlaku mengizinkan penyimpangan tersebut atau minimal tidak melarangnya. Jika kerangka regulasi yang berlaku melarangnya, maka perusahaan tidak boleh menyimpang dari PSAK dan diharuskan untuk mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Selain harus memperhatikan kerangka regulasi yang berlaku, penyimpangan dari PSAK hanya dapat dilakukan jika penyimpangan yang sama juga dilakukan oleh seluruh perusahaan dalam industri yang sama. Dengan kata lain, penyimpangan dari PSAK tidak dapat dilakukan jika ada satu perusahaan lain dalam industri yang sama mematuhi suatu PSAK yang dianggap bertentangan dengan tujuan laporan keuangan. Untuk memahami perlunya penyimpangan dari PSAK diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor berikut :

Pengertian konvergensi IFRS Pengertian konvergensi IFRS yang digunakan merupakan awal untuk memahami apakah penyimpangan dari PSAK harus diatur dalam standar akuntansi keuangan. Pendapat yang memahami konvergensi IFRS adalah *full adoption* menyatakan Indonesia harus mengadopsi penuh seluruh ketentuan dalam IFRS, termasuk penyimpangan dari

IFRSs sebagaimana yang diatur dalam IAS 1 (2009): *Presentation of Financial Statements* paragraf 19-24. Pengertian konvergensi IFRS sebagai adopsi penuh sejalan dengan pengertian yang diinginkan oleh IASB. Tujuan akhir dari konvergensi IFRS adalah PSAK sama dengan IFRS tanpa adanya modifikasi sedikitpun. Di sisi lain, tanpa perlu mendefinisikan konvergensi IFRS itu sendiri, berdasarkan pengalaman konvergensi beberapa IFRS yang sudah dilakukan di Indonesia tidak dilakukan secara *full adoption*. Misalnya, ketika IAS 17 diadopsi menjadi PSAK 30 (Revisi 2007): *Sewa mengatur leasing* tanah berbeda dengan IAS 17. Sistem kepengurusan perusahaan di Indonesia yang memiliki dewan direksi dan dewan komisaris (*dual board system*) berpengaruh terhadap penentuan kapan peristiwa setelah tanggal neraca, sebagai contoh lain dari perbedaan antara PSAK dengan IFRS.

Kerangka regulasi Adanya penyimpangan dari PSAK akan memberikan peluang kepada kerangka regulasi nasional untuk mengatur berbeda atau bertentangan dengan PSAK, dimana penyimpangan dari PSAK dapat dilakukan jika kerangka regulasi yang berlaku mengharuskan penyimpangan tersebut atau tidak melarangnya. Penyimpangan dari suatu PSAK juga merupakan justifikasi bahwa PSAK tidak sempurna. Hal ini memberikan peluang atau tidak membelenggu penyusun laporan keuangan (dengan menyimpang dari PSAK) untuk mencapai tujuan penyusunan laporan keuangan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam KDPPLK.

Namun, regulasi yang berlaku di Indonesia mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, terutama PSAK yang merupakan komponen utama dari standar akuntansi keuangan. Jika dalam PSAK diijinkan untuk menyimpang dari PSAK, maka hal ini akan membingungkan perusahaan yang diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kondisi ini akan kontradiksi atau bahkan kontraproduktif dengan penegakan regulasi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dilihat dari sudut pandang penyusunan suatu aturan, PSAK merupakan suatu aturan dan mungkinkah suatu aturan mengatur untuk menyimpang dari aturan tersebut. Dengan logika tersebut maka tidak mungkin suatu aturan mengatur hal yang bertentangan dengan aturan tersebut atau aturan lain yang masih merupakan satu kesatuan pengaturan. Penyimpangan dari PSAK dikhawatirkan akan timbul *moral hazard* terkait dengan interpretasi atas kalimat "... kepatuhan terhadap ketentuan PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang disusun dalam Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan ...” (lihat *ED PSAK 1 paragraf 17*). Dikhawatirkan penyusun laporan keuangan atau manajemen sering menyimpulkan telah terjadi pertentangan antara tujuan laporan keuangan dengan suatu PSAK, bukan suatu keadaan yang sangat jarang terjadi sebagaimana dimaksudkan dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009).

KDPPLK versus PSAK Tujuan penyimpangan dari PSAK untuk meningkatkan relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan dan hal ini sejalan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK lebih unggul atau superior dibandingkan pengaturan yang ada dalam PSAK. Sehingga ketika ada pertentangan antar keduanya, maka tujuan laporan keuangan dalam KDDPLK harus mengalahkan PSAK. Namun, dalam KDDPLK disebutkan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerangka dasar dengan PSAK, maka PSAK yang harus diunggulkan. Dengan analogi yang sama, kenapa ketika manajemen berkesimpulan bahwa terjadi pertentangan antara PSAK dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK yang diunggulkan adalah KDPPLK, bukannya sebaliknya.

Persyaratan yang ketat Persyaratan untuk menyimpang dari PSAK adalah ketat. Tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk dapat menyimpang dari suatu ketentuan dalam PSAK. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan jika kerangka regulasi mensyaratkan atau minimal tidak melarang penyimpangan tersebut, dan hal tersebut dilakukan oleh seluruh perusahaan dalam industri yang sama tanpa terkecuali. Kedua syarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi.

Dalam kondisi industri yang bersifat monopoli atau oligopoli hal ini akan mudah dilakukan. Bahkan, dalam industri dengan tingkat kompetisi tinggi umumnya akan mudah mencapai konsesus antar perusahaan ketika mereka menghadapi “musuh bersama”. Tentunya kita tidak menginginkan PSAK *head to head* dengan penyusun laporan keuangan dan regulator.

Kontekstualitas penerapan Penyimpangan dari IFRS yang diatur dalam IFRS relevan dengan konteks IFRS yang berlaku dan diterapkan secara internasional, dan memberikan ruang yang memungkinkan setiap negara yang mengadopsi IFRS secara penuh untuk menyimpang dari IFRS dalam rangka untuk mengakomodasi *national regulatory framework*. PSAK mempunyai konteks yang berbeda dengan IFRS, dimana PSAK hanya berlaku di Indonesia. Ketika suatu IFRS diadopsi ke suatu PSAK maka IFRS tersebut sudah mengalami proses “pembenturan” dengan

kerangka regulasi nasional sehingga hal ini menjamin tidak ada lagi pengaturan dalam PSAK yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku. *Leasing* tanah dan *dual board system* di atas merupakan contoh hasil pembenturan dimaksud.

Kebijakan negara lain Sebagai perbandingan, Singapura dan Filipina telah mengadopsi adanya penyimpangan dari standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara tersebut. Malaysia juga telah mengadopsi tentang penyimpangan tersebut, tetapi akan menerbitkan suatu panduan atau interpretasi untuk menjamin bahwa penyimpangan tersebut hanya dapat terjadi di keadaan yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu.

PENUTUP

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial Negara. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil proses perekayasaan akuntansi. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses pemikiran logis, deduktif, dan objektif untuk memilih dan mengaplikasi ideology, teori, konsep dasar, teknik, prosedur, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan Negara melalui tujuan pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomik, politik, dan budaya negara. Hasil perekayasaan dituangkan dalam suatu dokumen resmi yang disebut rerangka konseptual yang fungsinya dapat dianalogi dengan konstitusi.

Bagaimana cara meminimalisir rekayasa laporan keuangan oleh pihak manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab? Tentu salah satu jawabannya adalah integritas manajemen perusahaan, termasuk integritas para akuntan yang menyusun laporan keuangan untuk mengikuti standar dan prinsip-prinsip akuntansi (financial reporting framework) yang berlaku umum. Apabila integritas dapat dipelihara maka persoalan keandalan laporan keuangan seolah memperoleh jalan keluar, sehingga laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat menjadi salah satu media pertanggungjawaban yang efektif dan tidak menjadikan para pembacanya tersesat dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ferdy Mulyanto Hendrawan, *Menyimpanglah dari PSAK, Sumber*
: <http://hepiprayudi.wordpress.com/2010/10/24/silahkan-menyimpang-dari-psak/>,
04
Maret 2011.

Hendriksen, Eldson S. *Accounting Theory*, Homewood III, : Richard D. Irwin Inc, 1982.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi 2009. Jakarta :
Salemba

Empat, 2009.

Koran *Tempo*, *BPK Temukan Penyimpangan Laporan Keuangan Daerah*, 23

September 2004. Miyosi Ariefiansyah, *Fungsi Integritas Manajemen Dalam*

Menyajikan Laporan Keuangan, Redaksi Newsletter KAP Syarief Basir & Rekan, 1 Feb

2011.

Suwardjono, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga,
BPFE –

Yogyakarta, 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas*.